

PERKAWINAN SEDARAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENETIKA

Oleh: Anis Khafizoh
Mahasiswa Pasca Sarjana
Universitas Sains Al-Qur`an
Email: nisaainulipa@yahoo.co.id

Abstrak

Pernikahan sedarah atau disebut juga pernikahan senasab adalah perkawinan yang di lakukan antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat. Allah SWT. mengharamkan mengawini perempuan-perempuan yang ada hubungan, mahram, baik karena nasab, susuan ataupun semenda. Keharaman tersebut bersifat permanen, sampai kapan pun dan dalam situasi apapun. Dalam perspektif hukum, perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang sah, namun setelah diketahui Maka perkawinan tersebut batal demi hukum. Perkawinan sedarah apapun keadaannya apabila dilakukan dengan sengaja hukumnya haram. Perkawinan sedarah dapat menimbulkan penurunan kualitas keturunan yang dihasilkan. Inbreeding sangat mempengaruhi komposisi gen keturunan yang dihasilkan. Kemungkinan munculnya Fraksi homozigot akan bertambah besar. Pada manusia yang memiliki gen resesif homozigot menyebabkan banyak kelainan genetik, bahkan kadang-kadang letal (mati). Hikmah dilarangnya perkawinan sedarah adalah menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta yaitu mencegah kerusakan dan efek-efek negatif yang dapat muncul pada generasi keturunannya.

Kata kunci : *Perkawinan sedarah, Haram, Faktor genetika*

A. Pendahuluan

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang No. 1 tahun 1974). Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 menyebutkan “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîsâqan ghalîzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” dan pasal 3 “perkawinan

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah”

Pernikahan atau keberpasangan merupakan ketetapan Ilahi atas segala makhluk. Berulang-ulang hakikat ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur`an. Diantaranya dalam firman-Nya, Q.S. Az-Zariyat: 49; Q.S. Yasin: 36; Ar-Rum: 21; dan Q.S. An-Nahl: 72. Para Ulama sepakat bahwa hukum asal perkawinan adalah *jâiz* (diperbolehkan) atau mubah. Namun demikian hukum asal tersebut dapat berubah berdasar situasi dan kondisi yang melingkupinya.

Dari hukum mubah dapat berubah menjadi sunnah, yaitu bagi orang yang berkehendak serta memiliki kemampuan menafkahi; dapat menjadi wajib, yaitu bagi orang yang memiliki kecukupan dan dia takut akan tergoda pada kejahatan (zina); dapat menjadi makruh, yaitu bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah, dan dapat menjadi haram bagi orang yang akan menyakiti perempuan yang dikawininya. (Wawan Susetya, 2008: 10)

Salah satu rukun perkawinan adalah mempelai pria dan mempelai wanita. Disyaratkan tidak adanya penghalang yang dapat menghalangi dilangsungkannya *aqad* nikah. Di antara penghalang yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan yaitu : (1) adanya hubungan kekerabatan karena nasab atau garis keturunannya; (2) adanya hubungan kekerabatan karena pertalian perkawinan yang sudah adasebelumnya; dan (3) adanya kekerabatan karena hubungan persusuan.

Genetika merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan (penurunan karakteristik dari orang tua atau induk kepala keturunannya) dan variasi (berbagai perbedaan yang tampak di antara semua makhluk hidup). Genetika sebagai salah satu cabang sains (ilmu pengetahuan) modern menyatakan bahwa perkawinan

antar-kerabat akan menghasilkan keturunan yang cacat dan rentan terhadap penyakit, menurunnya tingkatan reproduksi seksual, sampai kepada kemandulan (Muhammad Kamil Abdushshamad, 2007: 222). Ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa dalam komposisi gen yang luar biasa kecil menyimpan sangat banyak rahasia yang akan diperlihatkan oleh Allah bila Dia menghendakinya. Di antara rahasia tersebut adalah sifat dan karakter yang menentukan bentuk, tabiat, pembawaan, sifat jasmani dan kejiwaan. Bahkan kesiapannya untuk menerima atau melawan berbagai mikroba dan bakteri, sebagaimana ia juga dapat menurunkan kesiapan untuk menghadapi berbagai penyakit. Ilmu pengetahuan modern juga telah melangkah jauh lebih maju ketika ia menyimpulkan bahwa manusia tercipta dalam bentuk rumusan kompleks yang sudah terprogram. Apabila setetes sperma sudah menetap di dalam rahim, maka mulailah dia memperlihatkan rahasianya yang masih samar-samar secara bertahap, sesuai dengan program yang sudah ditentukan. Di sela-sela proses yang panjang ini, gen mulai melepaskan diri dari bentuknya yang masih sembunyi. Sel-sel pun mulai mengambil sifat-sifat aslinya yang khusus.

Tulisan ini mengkaji perkawinan sedarah dalam hukum Islam, dengan menggunakan Genetika sebagai pendekatan. Kajian difokuskan pada (1) Bagaimana pengaruh faktor genetik terhadap perkawinan sedarah? (2) Bagaimana pandangan Islam tentang diharamkannya perkawinan sedarah? Dan (3) Apa hikmah di balik dilarangnya perkawinan sedarah?

B. Hasil dan Pembahasan

1. Wanita yang Haram Dinikahi (*Mahram*)

Kata *nikah* berasal dari Bahasa Arab yang telah diserap menjadi kosa kata Bahasa Indonesia, makna asalnya ialah: berkumpul, menindas, memasukkan (sesuatu). Di samping juga berarti bersetubuh dan berakad. (Harun Nasution dkk, 2002: 856). Dalam perspektif Fiqh Perbandingan Lima Mazhab secara bahasa *nikah* berarti menggabungkan atau mengumpulkan. Menurut Al-Azhari, sebagaimana dikutip Ibrahim Jannati (2007: 300), makna asli *nikah* dalam bahasa Arab adalah bersetubuh, perkawinan disebut *nikah* karena ia sebab untuk bersetubuh. Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan *nikah* sebagai (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi), (2) perkawinan.

Al-Qura'an menggunakan kata *nikah* ini untuk makna tersebut, di samping secara majazi diartikannya dengan "hubungan seks". Kata *nikah* dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata *nikah* digunakan dalam arti berhimpun. Al-Qur'an juga menggunakan kata *zawwaja* dari kata *zawwaj* yang berarti "pasangan". Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan (Quraisy Shihab, 2007: 253).

Perkawinan sedarah yaitu perkawinan yang dilakukan antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti kakak dan adik, saudara sesusuan, atau orang tua dan anaknya. Allah SWT. mengharamkan mengawini perempuan-perempuan yang ada hubungan, mahram, baik karena nasab, susuan ataupun semenda. Dan semua ini haram sampai kapanpun dan dalam situasi apapun (Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2003: 399).

Rasulullah menyertakan keharaman menikahi karena hubungan menyusui dengan keharaman karena hubungan kekerabatan dan hubungan nasab. Wanita yang haram dinikahi secara permanen dibedakan menjadi tiga golongan yaitu:

- a. Wanita yang memiliki kekerabatan nasab, yaitu hubungan yang timbul karena kelahiran, yang terdiri atas:
- 1) *Aşal* dari para ibu keatas. Yang dimaksud dengan asal adalah ibu kandung seseorang dan ibunya ibu (nenek) ke atas. Ibunya bapak, ibunya kakek baik seayah ataupun seibu ke atas.
 - 2) *Far'* (keturunan) yaitu anak perempuan kebawah. Yang dimaksud dengan *far'i* adalah anak perempuan dan keturunannya dan anak perempuan dari anak laki-laki kebawah dan keturunannya.
 - 3) Anak-anak perempuan dari kedua orangtua atau salah satu keduanya, kebawah. Yang dimaksud dalam hal ini adalah saudara-saudara perempuan, baik seayah ibu maupun seayah atau seibu saja dan anak-anak wanita keturunan mereka. Baik dari anak-anak perempuan maupun anak-perempuan dari anak laki-laki.
 - 4) Tingkatan pertama dari anak-anak kakek dan nenek ke atas. Yang dimaksud dalam hal ini adalah saudara-saudara bapak yang perempuan (bibi dari ayah) dan saudari-saudari ibu yang perempuan (bibi dari ibu) (Ahmad Jad, 2008: 149).
- b. Wanita yang memiliki kekerabatan karena persusuan (*rađa'ah*), yaitu hubungan yang timbul karena wanita menyusui seseorang yang bukan anaknya sendiri. Hubungan kekerabatan karena persusuan adalah sebagai berikut:
- 1) Ibu yang menyusui ke atas (nenek dan seterusnya). Yang dimaksud adalah ibu yang menyusui dan ibunya ibu, dari nasab maupun dari persusuan, ke atas. Juga ibunya bapak dan kakek persusuan, dari nasab maupun dari persusuan.
 - 2) Anak perempuan yang di susui ke bawah. Yaitu anak perempuan yang disusui air susu istri seorang laki-laki yang sebetulnya untuk anak kandung laki-laki itu. Demikian juga anak dari anak perempuan tersebut, baik dari nasab maupun dari persusuan, ke bawah, dan anak perempuan dari anak laki-laki perempuan tersebut.
 - 3) Anak-anak perempuan dari bapak-ibu persusuan. Yang dimaksud adalah saudara-saudara perempuan persusuan, anak-anak perempuan mereka, baik karena nasab ataupun persusuan, ke bawah, dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki persusuan dan anak-anak

perempuan dari anak-anak perempuan tersebut, ke bawah.

- 4) Tingkatan pertama dari anak-anak kakek dan nenek persusuan. Yang dimaksud adalah saudara-saudara perempuan ayah dan saudara-saudara perempuan ibu persusuan. Sedangkan anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan ayah persusuan dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibu persusuan tidak haram dinikahi disebabkan hubungan menyusui tersebut sebagaimana tidak haram dinikahi disebabkan hubungan darah.
- c. Wanita yang memiliki kekerabatan karena Hubungan pernikahan (*muṣâharah*), yaitu hubungan yang timbul karena adanya pernikahan (Ahmad Jad, 2008: 419). *Muṣâharah* adalah kekerabatan yang muncul dari hasil perkawinan. Dari hubungan kekerabatan ini biasanya terjalin hubungan kasih sayang antara suami istri dan kedua keluarga mempelai. Pergaulan antara keduanya pun menjadi tak terhindarkan. Karena itulah, Islam sangat berharap hubungan ini dikelilingi dengan pagar yang dapat melindungi akhlak dan yang dapat melindungi agama dalam diri manusia. Wanita yang haram

dinikahi karena hubungan pernikahan ada empat kelompok yaitu:

- 1) Istri ayah (ibu tiri) yang dimaksud dengan ayah adalah semua orangtua laki-laki, yang karenanya mencakup ayah dan kakek dari arah ayah atau dari arah ibu, ke atas.
- 2) Ibu istri (mertua) yang dimaksud dengan ibu di sini adalah setiap orangtua perempuan. Oleh karena itu haram menikahi ibu kandung dari istri dan haram pula ibu dari ibu tersebut, ibu dari ayahnya, ibu dari kakeknya, baik seayah maupun seibu, ke atas.
- 3) Istri anak laki-laki (menantu) yang dimaksud dengan anak adalah setiap anak laki-laki yang mencakup langsung, anak laki-laki dari anak laki-laki, dan anak laki-laki dari anak perempuan, ke bawah. Seorang wanita menjadi istri bagi masing-masing orang tersebut di atas semata-mata karena telah terjadi akad nikah atasnya dan dia haram dinikahi oleh orangtua-orangtua mereka, meskipun laki-laki tersebut belum menyetubuhinya, sebagaimana keharaman menikahi istri ayah semata-mata karena telah terjadinya akad.

4) Anak-anak istri (anak tiri) yang dimaksud dengan anak-anak istri adalah anak perempuan istri yang berasal dari laki-laki lain. Anak-anak istri mencakup anak-anak perempuan istri, anak-anak perempuan dari anak-anak perempuan istri dan anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki istri, ke bawah. Keharaman menikahi anak-anak perempuan dari istri adalah karena perlindungan dan kasih sayang terhadap mereka dari suami ibu mereka menjadi tanggung jawab dan kewajibannya seakan-akan mereka adalah anak kandung sendiri, lebih-lebih mereka butuh untuk mondar-mandir menemui ibu mereka dan bergaul dengan suaminya (Ahmad Jad, 2008: 427).

2. Faktor Genetik dalam Perkawinan Sedarah

Tidak ada dua orang yang persis sama. Bahkan kembar identik, yang memiliki komposisi genetik yang sama, tidak persis sama. Keunikan tersebut sebagian disebabkan oleh GEN yaitu suatu set instruksi yang tersandi di dalam tubuh kita. Gen dalam tubuh kita diwariskan dari kedua orang tua kita, separuh dari ibu kita, dan separuh dari ayah kita. Itulah mengapa seringkali kita

tampak lebih mirip dengan orang tua dan saudara laki-laki atau perempuan kita dibandingkan dengan orang lain, karena kiat dan keluarga memiliki resep genetik yang mirip. Gen tidak hanya menghubungkan kita dengan kerabat terdekat (orang tua, kakek-nenek, dan seterusnya). Tetapi juga dengan kerabat dalam garis evolusi yang sama (Martin Brookes, 2005: 6)

Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan (penurunan karakteristik dari orang tua atau induk kepada keturunannya) dan variasi (berbagai perbedaan yang tampak di antara semua makhluk hidup). Genetika modern memungkinkan kita menelusuri garis keturunan, sehingga kita dapat menemukan berbagai resep genetik yang tersembunyi di dalam tubuh manusia dan semua makhluk hidup. Resep genetik dapat mengungkap sejarah biologis kita. Genetika merupakan cabang sains baru, sebagian besar penemuan di bidang genetika terjadi pada abad 20, sebelum muncul pemahaman ilmiah, dulu ada segudang mitos dan takhayul tentang pewarisan sifat (Martin Brookes, 2005: 8).

Disiplin ilmu genetika modern menegaskan bahwa kemiripan antara anak dan kedua orang tuanya bisa jadi tidak kentara karena silih bergantinya karakter-karakter fisik dari bapak kita

Adam dan ibu kita Hawa hingga lahirnya anak manusia. Sebagian karakter-karakter ini barangkali tampak menonjol (karakter-karakter dominan), dan sebagian lagi terpendam (karakter-karakter *recessive*). Jika kebetulan si ayah dan si ibu atau leluhur keduanya sama-sama membawa karakter *recessive*. (misalnya berkulit hitam) maka akan dipastikan akan ada yang membawa karakter *recessive*. Sudah terbukti secara ilmiah bahwa keluarga dekat tingkat dua (sepupu/anak-anak paman dan bibi) memiliki kesamaan gen hingga presentase tertentu, sehingga jika terjadi perkawinan antara mereka maka tingkat kemunculan karakter-karakter *recessive* pun meningkat, dan bisa jadi sebagiannya merupakan faktor penyebab sejumlah penyakit yang membuat keturunan yang dihasilkan lahir lemah atau cacat. Salah satu penyakit keturunan yang dibawa oleh karakter-karakter *recessive* dan muncul dengan adanya perkawinan sedarah tingkat pertama, apalagi yang berlangsung beberapa generasi berturut-turut, adalah penyakit thalassemia dengan beragam jenisnya (mayor, minor, alfa, dan beta). Penyakit ini mengakibatkan gejala kekurangan darah akut dan paling banyak tersebar di kawasan lembah Laut Tengah. Penyakit sejenis yang ditimbulkan oleh faktor perkawinan sedarah adalah penyakit

“mangalia” yang sama-sama menyebabkan kekurangan darah akut dan tersebar di negara-negara Afrika yang miskin dan kawasan-kawasan pandemi malaria (Zaghul An-Najar, 2007: 113).

Kendati manusia sejak dahulu telah mengetahui wacana turun-temurunnya karakter orang tua dan leluhurnya pada anak manusia atau organisme lain yang berkembang biak lewat perkawinan, namun mekanismenya masih belum dapat diketahui secara jelas. Misteri ini sedikit terpecahkan pada akhir abad ke-19, oleh rumusan Gregor Mendell (1822–1884) mengenai mekanisme pewarisan sifat, setelah melakukan pengamatan dan penelitian yang difokuskan pada tanaman buncis (kacang polong). Dari sini Mendell menyimpulkan bahwa proses mutasi (perpindahan) karakter dari generasi ke generasi berlangsung melalui beberapa faktor yang sangat kecil, yang lebih lanjut dikenal dengan nama “gen”. Istilah gen pertama kali dikemukakan pada tahun 1909 oleh seorang ahli biologi Denmark bernama Wilhelm Johannsen (1857-1927) (Zaghul An-Najar, Tt: 114). Pada tahun 1912 Thomas Hunt Morgan (1866 –1945), menemukan peranan kromosom dan gen dalam proses pembentukan janin, yaitu bahwa pembentukan manusia ditentukan

pada sperma laki-laki (*sepermatozoon*) dan sel wanita (*ovum*). Bahkan, pengaruh keturunan dalam gen berlangsung selama berabad-abad sehingga bertalian sampai kepada nenek moyang (Muhammad Kamil Abdushshamad, Tt: 220).

DNA (*deoxyribonucleic acid*/asam dioksiribonukleat) merupakan materi genetik dari sebagian besar organisme, merupakan bahan baku gen dan strukturnya merupakan kunci dari cara kerja kode genetik. Tiap kromosom adalah suatu molekul DNA yang sangat panjang. Molekul kimia penyusun DNA dinamakan nukleotida. Satu nukleotida terdiri dari satu molekul gula dan satu molekul fosfat yang terikat pada salah satu basa DNA, yaitu Timin, Adenin, Guanin dan Sitosin. Bentuk molekul DNA adalah salah satu ciri khasnya. Bentuk molekul DNA menyerupai tangga spiral atau dikenal secara ilmiah dengan sebutan heliks ganda. Molekul tersebut memiliki dua untai yang saling berpilin dengan penghubung-penghubung diantara kedua untai tersebut sehingga membentuk anak tangga. Meskipun sangat panjang, DNA sebenarnya merupakan molekul yang cukup sederhana. Tiap untai terdiri dari deretan linier unit-unit kimia dasar yang disebut dengan NUKLEOTIDA. Ada empat macam nukleotida yang diawali

oleh huruf A, G, C dan T. Seuntai DNA dapat memiliki sekuens (urutan) yang tersusun dari keempat huruf tersebut dalam susunan yang bervariasi. Apabila DNA dari semua sel tubuh manusia direntangkan dari ujung ke ujung panjangnya sama dengan jarak bumi ke bulan bolak-balik lebih dari 700.000 kilometer. DNA dari satu sel tubuh manusia mengandung kira-kira 3000 juta huruf (Martin Brookes, 2005: 12).

Karakter-karakter genetik di angkut di dalam inti sel dalam bentuk molekul-molekul lembut yang dikenal dengan nama “kromosom” (pewarna), dan disebut demikian karena kemampuannya memberikan pewarnaan melebihi bagian-bagian sel lainnya. Jumlah kromosom di dalam inti sel hidup ditentukan oleh masing-masing spesies makhluk hidup. Pada spesies manusia misalnya, jumlah kromosom yang ada di setiap sel tubuh berjumlah 46 yang tersusun dalam 23 pasang, kecuali sel-sel reproduksi (*reproductive or germ cells*) misalnya spermatozoa (sperma jantan) dan ovum (sperma betina) yang masing-masing hanya mengandung separuh dari jumlah di atas (yaitu 23 kromosom saja). Jika keduanya (spermatozoa dan ovum) bertemu dan terjadi proses pembuahan, maka jumlah definitif kromosom spesies manusia akan sempurna (genap 46) di dalam *nutfah amsyaj* (campuran sperma)

yang terbentuk dari proses pembuahan dan dikenal dengan istilah zigot. Dan ini merupakan fase pertama kehidupan janin (Zaghlul An-Najjar, Tt: 256).

Zigot menampung karakter-karakter ayah dan leluhurnya serta karakter-karakter ibu dan leluhurnya. Sehingga janin yang dihasilkan pun memiliki kadar kemiripan dan perbedaan dengan kedua orang tua dan leluhur-leluhurnya. Jika leluhur salah satu orang tua ada yang memiliki karakter-karakter buruk atau penyakit-penyakit, maka kemungkinan penularan karakter-karakter atau penyakit tersebut pada janin sangat terbuka (Zaghlul An-Najjar, Tt: 257).

Perkawinan sedarah atau perkawinan antar spesies yang memiliki gen sangat dekat memiliki dampak yang sangat serius. Resiko genetik dalam perkawinan sedarah memberikan alasan biologis yang bagus mengapa perkawinan tersebut adalah hal yang tabu dilakukan di sebagian besar masyarakat.

Dalam pandangan masyarakat, perkawinan antara keluarga dekat dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan ruhani. Di samping itu hubungan kekerabatan harus dijaga agar tidak menimbulkan perselisihan atau perceraian sebagaimana yang dapat terjadi antar suami-istri. Ada lagi yang

memandang bahwa sebagian yang disebut diatas, berkedudukan semacam anak, saudara, dan ibu kandung, yang kesemuanya harus dilindungi dari rasa birahi. Ada juga yang memahami larangan perkawinan antar kerabat supaya Al-Qur'an memperluas hubungan antar keluarga lain dalam rangka mengukuhkan satu masyarakat (M. Quraish Shihab, 2007: 259).

Ilmu pengetahuan modern juga menyatakan bahwa perkawinan antar kerabat akan memunculkan sifat-sifat *recessive*. Demikian juga kemungkinan munculnya penyakit akan bertambah dengan adanya perkawinan antarkerabat, seperti penyakit metabolisme turunan (*Inbornerror of Metabolism*), penyakit menular Wilsons (*Wilson's Disease*), penyakit Taysacs, kusta keturunan (*Leprae*), kencing Hitam (*Alkaptunoria*).

Dalam ilmu genetik, perkawinan dengan sesama kerabat keluarga (sampai sejauh sepupu II – *great grandparents* yang sama) disebut dengan *consanguineous marriage*. Secara umum *consanguineous marriage* diterjemahkan sebagai perkawinan sedarah. Penelitian-penelitian secara populasional menunjukkan bahwa anak-anak hasil perkawinan sedarah ini memiliki risiko lebih besar menderita penyakit-penyakit genetik tertentu. Terutama yang sifat penurunannya

autosomal recessive. Pada penurunan sifat seperti ini, pembawa (*carrier*) tidak akan menunjukkan gejala apapun. Sementara itu karena orang-orang dalam satu keluarga memiliki proporsi materi genetik yang sama, maka suami istri yang memiliki hubungan saudara juga memiliki risiko membawa materi genetik yang sama. Anak yang dihasilkan dari perkawinan (sedarah maupun tidak) dimana kedua orang tuanya adalah pembawa suatu penyakit genetik *autosomal recessive* dapat menderita penyakit tersebut (kemungkinan 25%), dapat menjadi *carrier* juga (kemungkinan 50%) atau sama sekali sehat dan bukan *carrier* (kemungkinan 25%) (Agung Hidayat, Tt: 5).

3. Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika

Segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah sudah pasti banyak *madharat* (bahaya) yang ditimbulkannya. Jikalau pun manfaatnya ada tetap saja *madharat* lebih mendominasi.

Perkawinan sedarah yaitu perkawinan yang dilakukan antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti kakak dan adik, saudara sesusuan, atau orang tua dan anaknya. Allah SWT. mengharamkan mengawini perempuan-

perempuan yang ada hubungan kekerabatan, baik karena nasab ataupun susuan. Dan keharaman tersebut bersifat permanen, sampai kapan pun dan dalam situasi apapun. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٣﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ
مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَاحْتِلَابُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisa: 22-23)

Jika mengacu kepada hukum syar'i maka perkawinan sedarah (*Inbreeding*) adalah suatu perkawinan yang sah, namun jika diketahui statusnya perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang terjadi antara dua orang yang mempunyai hubungan *mahram*, maka hukum perkawinan menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan jika hal ini dilakukan dengan kesengajaan ataupun tanpa sengaja maka melanggar syari'at jadi berdosa dan salah di mata hukum. *Fasakh* demi hukum dapat terjadi apabila adanya pelanggaran terhadap

larangan-larangan perkawinan atau tidak terpenuhinya rukun dan syarat-syarat perkawinan, dimana syarat-syarat tersebut melekat pada rukun perkawinan, sebagaimana diatur dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Pelanggaran terhadap larangan perkawinan atau rukun perkawinan atau syarat perkawinan dalam ketentuan hukum perkawinan Indonesia dikenal dengan pelanggaran materil.

Ketentuan materil perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 30 dan 31 yang berbunyi:

Pasal 30

Perkawinan dilarang antara mereka yang mana satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, baik karena kelahiran yang sah, maupun tak sah, atau karena perkawinan, dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki-laki dan perempuan, sah atau tak sah.

Pasal 31

Perkawinan dilarang juga:

1. Antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, karena, perkawinan sah atau tak sah, kecuali si suami atau si istri yang mengakibatkan periparan itu telah meninggal dunia, atau jika karena keadaan tak hadirnya si suami atau si istri, kepada si suami atau si istri yang ditinggalkannya, oleh hakim diizinkan untuk kawin dengan orang lain.

2. Antara paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, seperti pun antara bibi atau bibi orang tua dan anak laki-laki saudara, atau cucu laki-laki saudara, yang sah atau tak sah. Dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan termuat dalam pasal ini dengan memberikan dispensasi.

Selain ketentuan materil yang terdapat dalam KUHP, di dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan disebutkan tentang pelanggaran ketentuan materil larangan terjadinya perkawinan, yaitu:

- (a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- (b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- (c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibi/bapak tiri;
- (d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- (e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- (e) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Selain itu, dalam Pasal 22 disebutkan perkawinan dapat dibatalkan,

apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI juga dibahas mengenai pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang mengakibatkan perkawinan batal dengan sendirinya. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 70 ayat ke (4) dan (5), yaitu:

Pasal 70 ayat (4)

Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas,
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya,
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri,
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

Pasal 70 ayat (5) yaitu:

Istri adalah saudra kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Dari uraian di atas, apabila diketahui terdapat larangan-larangan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami-

istri, maka seketika itu juga ikatan perkawinan batal demi hukum. Artinya hubungan perkawinan ini batal ataupun rusak dengan sendirinya dikarenakan telah melanggar syariat hukum Islam ataupun Undang-undang yang telah ditetapkan, sehingga haram hukumnya melakukan persetubuhan. Bagi pihak-pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran ini wajib memberi tahu kepada yang bersangkutan ataupun keluarganya serta melapor kepada pihak atau instansi yang berwenang, dalam hal ini Pengadilan Agama. Selanjutnya kasus tersebut akan di proses sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga diperoleh posisi hukum yang sah.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami ataupun dari istri,
- b. Suami atau istri,
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan,
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut dalam ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan

tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 67

Ditinjau dari sudut pandang genetika, perkawinan sedarah atau berdekatan keluarga disebut *inbreeding* (*cosanguineus*). Hal ini berlaku untuk dua individu yang melakukan hubungan perkawinan dalam suatu keluarga atau dengan keluarga terdekat. Individu hasil *inbreeding* disebut *indbred* sedangkan lawan dari *inbreeding* adalah *outbreeding* (perkawinan random). Derajat keparahan *inbreeding* tergantung dengan tingkat kedekatan keluarga, semakin dekat ikatan keluarga akan semakin memperbesar kesempatan mendapat keturunan yang memiliki gen resesif (kemungkinan besar cacat). *Inbreeding* sangat mempengaruhi komposisi gen keturunan yang

dihasilkan, yaitu (a) Kurangnya fraksi heterozigot secara keseluruhan; dan (b) Fraksi homozigot akan bertambah (pada manusia yang memiliki gen resesif homozigot menyebabkan banyak kelainan genetik dan kadang-kadang letal (mati)).

Bahaya dalam *inbreeding* adalah faktor keturunan yang dihasilkan. Anak dari pasangan *inbreeding* memiliki resiko lebih besar dalam masalah kesehatan atau perkembangan dibandingkan dengan anak dari pasangan *outbreeding*. Dalam hal perkawinan sedarah, beberapa akibat yang dapat muncul diantaranya adalah:

- a. Jika orang tua memiliki hubungan darah yang dekat maka ada kemungkinan orang tua membagikan gen resesif mutan kepada keturunannya
- b. Manusia mempunyai lebih kurang 30.000 pasangan gen dalam setiap sel tubuh yang bertanggung jawab pada kesehatan umum dan perkembangan.
- c. Setiap orang membawa beberapa gen yang oleh suatu sebab dapat mengalami mutasi dan membahayakan karena secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesehatan individu tersebut. Gen normal biasanya mampu mengatasi gen mutan (jika gen mutan adalah resesif)

- d. Pada umumnya, orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah tidak mempunyai gen mutan yang sama, tidak seperti pada dua orang yang mempunyai hubungan darah.
- e. Kemungkinan untuk mempunyai anak yang cacat pada pasangan *inbreeding* lebih besar dari pada yang *outbreeding*
- f. Keturunan dari *inbreeding* mempunyai resiko 30% kematian bayi atau menderita abnormalitas berat.
- g. Retardasi mental tanpa kelainan fisik juga meningkat pada populasi *inbreeding*
- h. Pada *inbreeding* sepupu dari keluarga tanpa sejarah kelainan genetik dalam keluarga, mempunyai resiko dua kali lebih besar dari pada yang *outbreeding*.
- i. Resiko total untuk munculnya abnormalitas bayi dari pasangan *inbreeding* sepupu adalah $\pm 5-6\%$.
- j. Kelainan resesif autosomal. Munculnya penyakit atau cacat bawaan akibat adanya perkawinan dua gen abnormal.

Dari sisi medis, tidak semua perkawinan sedarah menghasilkan keturunan yang memiliki kelainan atau gangguan kesehatan. Namun resiko terkena penyakit keturunan menjadi lebih besar, karena peluang munculnya

gen homozigot lebih besar. Beberapa penyakit yang diturunkan melalui gen homozigot resesif yang dapat menyebabkan kematian pada bayi yaitu fatal anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4-7 tahun yang berakibat buta, albino, polydactyl, dan sebagainya.

Naluri kemanusiaan universal yang beradab sampai hari ini, tidak menerima *incest* sebagai kewajaran yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun dilakukan secara sukarela dan tidak ada yang merasa menjadi korban, *incest* telah mengorbankan perasaan moral publik. Menurut Syaikh 'Ali Ahmad Al-Jurjawi (2003: 69), hikmah di balik haramnya perkawinan sedarah yaitu :

1. Menjaga kehormatan, seorang manusia pasti merasa malu untuk menyebutkan kata hubungan badan di hadapan sanak kerabatnya. Apalagi untuk melakukannya dengan mereka.
2. Menjaga keturunan dari mara bahaya. Ini dikarenakan syahwat yang dimiliki wanita-wanita dalam lingkaran garis keturunan itu sangat lemah karena adanya sifat malu bawaan yang ada pada wanita-wanita itu. Pada saat syahwat itu lemah, tentunya akan berakibat sedikit pula keturunannya. Kalaupun keturunan itu ada tentu tidak akan sempurna kesehatannya.

C. Simpulan

Pernikahan sedarah/*incest/inbreeding* atau juga pernikahan senasab adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti kakak dan adik, saudara sesusuan, atau bahkan orang tua dan anaknya. Allah SWT. mengharamkan perkawinan yang ada hubungan mahram, baik karena nasab, susuan ataupun semenda. Keharaman ini bersifat permanen.

Perkawinan sedarah dapat menimbulkan penurunan kualitas keturunan yang dihasilkan. *Inbreeding* sangat mempengaruhi komposisi gen keturunan yang dihasilkan. Kemungkinan munculnya Fraksi homozigot akan bertambah besar. Pada manusia yang memiliki gen resesif homozigot menyebabkan banyak kelainan genetik, bahkan kadang-kadang letal (mati).

Hikmah dilarangnya perkawinan sedarah adalah menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta yaitu mencegah kerusakan dan efek-efek negatif yang dapat muncul pada generasi keturunannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdushshamad, Muhammad Kamil. 2007. Terj. Alimin, dkk. *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. Cet-6.
- Al-Asy'ari, Abdurrahman. 2014, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kemenag RI. Cet-1.
- Al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il. 1422. *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Tauq an-Najah. Juz 3.
- Al-Jurjawi, 'Ali Ahmad. 2003. Terj. Erta Mahyudin Firdau dan Mahfud Lukman Hakim. *Hikmah Dibalik Hukum Islam Bidang Muamalah*. Jakarta Selatan: Mustaqim.
- an-Naisaburi, Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi. Tt, *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi. Juz 1.
- An-Najjar, Zaghlul. 2007. *Pembuktian Sains Dalam Sunnah*. Jakarta: Amzah. Cet-1.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 2003. Terj. Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*. Surabaya: Bina Ilmu. Cet-4.
- Brookes, Martin. 2005. Terj. Anggia Prasetyoputri. *Bengkel Ilmu Genetika* Jakarta: Erlangga.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Mukjizat Ilmiah Dalam Al-Qur'an* Bandung: Mandar Maju.
- Hasan, Abdul Halim. 2011. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Media Grup.
- Jad, Syaikh Ahmad. Terj. Masturi Ilham. 2008. *Fikih Sunnah Wanita Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. Cet-1.
- Jannati, Muhammad Ibrahim. 2007. Terj. Ibnu Alwi Bafaqih. Muhdhor Assegaf dan Alam Firdaus. *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab Jilid III*. Jakarta Selatan : Cahaya. Cet-1.
- Katsir, Ibnu. 2013. Terj. Umar Mujtahid. *Fikih Hadis Bukhari Muslim*. Jakarta: Ummul Qura. cet-1.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata KUHP. pasal 30 dan 31
- Kompilasi Hukum Islam
- Nasution, Harun., dkk. 2002. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan cet-2.
- Shamad, Muhammad Kamil Abdush. Terj. Alimin. dkk. 2007. *Mukjizat Ilmiah Al-Qur'an* Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. Cet-6.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Wawasan Al-Qur'an* Bandung: Mizan.
- _____. 2007. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. 2008. Terj. M. Abdul Ghoffar E.M. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. cet-1.